



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman
di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, tempat kediaman
di xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxx Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Fakfak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/07VI/2020, tertanggal 25 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai
 - o tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak serta kerap terjadi perselisihan pendapat tentang berbagai hal antara Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat kerap meminta Penggugat untuk berhenti bekerja sehingga sehingga menimbulkan pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei Tahun 2023 mulanya karena pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan keinginan memiliki keturunan yang berujung pada pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat ingin berpisah dan
 - o Tergugat mengucapkan "cerai" kepada Penggugat;
 - o Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Sopalatu, S.H.) tanggal 19 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 18 Juli 2022 yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa poin 1 benar ;
- b. Bahwa poin 2 benar;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa poin 3 benar namun saya meminta Penggugat untuk berhenti bekerja supaya Penggugat bisa lebih fokus dalam menjalani program kehamilan dan menjadi Ibu Rumah Tangga saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 19 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dalil jawaban Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Fakfak xxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 063/07/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx xxxxx Nomor 9203051407200002 Tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nur Afilah Rizki Rumatoras Nomor 422/006/SKDT/KW/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx Tanggal 18 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kondisi Kandungan atas nama Nur Afilah Rizki Rumatoras yang dikeluarkan oleh Dokter spesialis kandungan bernama dr. Amira Ali, SpOg., M.Ked.Klin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. SAKSI

SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 26 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Jalan Trans kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx RT 007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sebelum bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi factor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung diberikan keturunan sejak setelah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi mengetahuinya karena ketika saya melangsungkan pernikahan di Kota Gresik, Provinsi Jawa Timur, Penggugat melakukan pemeriksaan kondisi rahimnya di rumah sakit setempat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah untuk upaya dirukunkan kembali oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Arwouw, 06 Maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Penggugat Bernama Tergugat bernama bapak Fadel Muhammad Patiran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi factor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak kunjung diberikan keturunan sejak setelah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui karena karena Penggugat seringkali kembali ke rumah orangtua Penggugat jika bertengkar dengan Tergugat kemudian Penggugat bercerita kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak kunjung juga diberikan keturunan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat sehingga sering bertemu dan mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 12 bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat pulang ke rumah orangtuanya pernah dipertemukan dan didamaikan dengan Tergugat oleh kelompok motor Tergugat kemudian mereka sempat rukun kembali akan tetapi itu tidak bertahan lama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah kembali sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dengan mencukupkan pada alat bukti Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Hakim, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Fakfak berdasarkan, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Muhammad Sopalatu S.H. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator pada tanggal 19 Februari 2024 yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yang disampaikan oleh dalam surat gugatannya;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan serta jawaban dari Tergugat, replik dan duplik dan kesimpulan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, an. Tergugat, bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Kondisi Kandungan atas nama Nur Afilah Rizki Rumatoras, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kondisi rahim Penggugat yang telah dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sebagai adik kandung dan sepupu Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2021 rumah tangga mulai tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang mana telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 9 bulan lebih dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hakim berpendapat dengan keterangan Penggugat maka keterangan berdasarkan cerita itu memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada sejak tahun 2021 rumah tangga mulai tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- bahwa sejak 9 bulan lebih sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dinasehati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 9 bulan lebih lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan segala usaha telah dilakukan termasuk melakukan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan melalui program kehamilan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P.4 yang disampaikan di persidangan serta usaha penasehatan yang berkali-kali dilakukan oleh hakim akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.129.000.00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GALIH ADHI WISESA, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 129 .000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Putusan Berkekuatan

Hukum

Tanggal :

Tetap

Marwah, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ff